



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUSYE SOPLANTILA Alias LUSYE**
Tempat lahir : AMBON
Umur/ tgl. lahir : 38 TAHUN / 07 MARET 1979
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : MARGORUKUN DISTRIK ORANSBARI
KABUAPTEN MANOKWARI SELATAN
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan kota Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018;
4. Hakim tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUSYE SOPLANTILA alias LUSYE telah syah dan menyakinkan bersalah **melakukan** tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUSYE SOPLANTILA alias LUSYE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih yang robek pada bagian lengan kanannya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi MARIA SWOM;
4. Membebankan agar terdakwa LUSYE SOPLANTILA alias LUSYE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LUSYE SOPLANTILA Alias LUSYE** pada Hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar jam 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di halaman Kantor Bupati Manokwari Selatan Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIA SWOM. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi MARIA SWOM sedang berada diruangan tempat kerjanya duduk seorang diri kemudian dari jendela kaca saksi MARIA SWOM melihat terdakwa sedang berjalan beriringan bersama dengan saudara ANIS BIET suami saksi sehingga saksi MARIA SWOM merasa sakit hati lalu saksi MARIA SWOM keluar ruangan mendatangi terdakwa dan menarik terdakwa agar menjauh dari saudara ANIES BIET suami MARIA SWOM namun akibat perbuatan saksi MARIA SWOM tersebut membuat terdakwa menjadi emosi kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mencakar dengan kedua tangannya kebagian wajah saksi MARIA SWOM berulang-ulang yang mengakibatkan wajah saksi MARIA SWOM mengalami luka-luka lecet cakaran kuku tangan terdakwa dan mengeluarkan darah yang dirasakan sakit oleh saksi MARIA SWOM;



Bahwa sebelumnya antara saksi MARIA SWOM dan terdakwa mempunyai permasalahan pribadi dimana saksi MARIA SWOM merasa bahwa terdakwa telah merebut suaminya yaitu saudara ANIES BIET.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ransiki Nomor : 440/0132/RKM-RSK/VER/1/2018, tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SUBHIYAWATI yang melakukan pemeriksaan terhadap MARIA SWOM, ditemukan.;

- Luka lecet pada dahi bagian tengah ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm;
- Luka lecet pada pipi bagian kanan ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,3 cm;
- Luka lecet pada bagian hidung sebelah kiri ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,3 cm;
- Luka lecet pada bagian bawah hidung sebelah kiri ukuran panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIA SWOM**, dibawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di halaman Kantor Bupati Manokwari Selatan Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Terdakwa telah mencakar Saksi dengan kedua tangannya yang mengakibatkan dahi, pipi dan hidung Saksi mengalami luka lecet dan berdarah;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencakar Saksi, saat itu Saksi sempat menarik Terdakwa agar Terdakwa menjauh dari saudara ANIES BIET yang adalah suami Saksi yang pada saat itu sedang berjalan bersama Terdakwa karena Saksi sakit hati melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencakar Saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian dahi, pipi dan hidung;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga merasa sakit akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa hasil visum et repertum adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;



Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **ELISABET INSUR alias ELIS**, keterangannya dibacakan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
 3. **YOHANA RISYE KAWAY alias INSON**, keterangannya dibacakan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
 4. **BILL GLEN MAMBRASAR**, keterangannya dibacakan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
- Terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2018/7, sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman Kantor Bupati Manokwari selatan Kampung Ransiki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti upacara HUT Kabupaten Manokwari Selatan di Lapangan Garuda Ransiki, setelah itu Terdakwa dipanggil saudara ANIS BIET untuk pulang bersama, kemudian Terdakwa berjalan bersama ANIS BIET dan ketika berada di halaman kantor Bupati Manokwari Selatan, Terdakwa bertemu dengan HENDRIK SAYORI dan disana kami berbincang dan saling tegur, beberapa saat kemudian ANIS BIET menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhati-hati karena MARIA SWOM ada datang dan menuju kearah Terdakwa dan ANIS BIET berdiri dan ketika saling berhadapan, MARIA SWOM langsung menarik baju Terdakwa hingga kancing baju terlepas dan kemudian memukul Terdakwa dibagian kepala karena hal tersebut, Terdakwa langsung membalas pukulan MARIA SWOM dengan menggaruk atau mencakar bagaian wajahnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang kancing baju. Ketika melihat hal tersebut dengan cepat saudara HENDRIK SAYORI memisahkan kami berdua dan MARIA SWOM dibawa masuk ke dalam Kantor Bupati sedangkan Terdakwa juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah dari MARIA SWOM, lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan MARIA SWOM mengalami luka pada bagian wajah;
- Bahwa hasil visum et repertum yang dibacakan di Persidangan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan hasil visum et repertum Nomor: 440/132/PKM-RSK/VER/II/2018 tertanggal 29 Januari 2018 atas nama MARIA SWOM, yang dibuat oleh dr. SUBHIYAWATI, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan kesimpulan "*pada korban ditemukan tanda-tanda kekerasan*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar baju kemeja warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2018 sekitar jam 13.30 bertempat di halaman Kantor Bupati Manokwari Selatan Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap MARIA SWOM, dengan cara Terdakwa mencakar pipi, dahi, dan hidung dari MARIA SWOM, sehingga mengakibatkan luka dan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut mengakibatkan luka pada pipi, dahi dan hidung dari MARIA SWOM;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan hasil visum et repertum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **LUSYE SOPLANTILA alias LUSYE**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan "penganiayaan" terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2018 sekitar jam 13.30 bertempat di halaman Kantor Bupati Manokwari Selatan Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap MARIA SWOM, dengan cara Terdakwa mencakar pipi, dahi, dan hidung dari MARIA SWOM dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan luka pada pipi, dahi dan hidung dari MARIA SWOM, sebagaimana dalam hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa dengan mengayunkan tangan Terdakwa yang **diarahkan** pada tubuh/wajah dari korban dengan tujuan untuk mencakar, sehingga mengakibatkan adanya luka serta rasa sakit, merupakan suatu perbuatan yang mempunyai opzet atau suatu tujuan untuk adanya suatu akibat tertentu yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan dalam pengertian "penganiayaan" sebagaimana disebutkan diatas dan dengan itu pula, maka unsur ke- 2 yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSYE SOPLANTILA alias LUSYE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa::
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MARI SWOM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, 20 Agustus 2018, oleh **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh A.ST. CHERDJARIAH, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.